

**PEMULIHAN NAMA BAIK DAN PENGEMBALIAN HARKAT DAN
MARTABAT PENGGUGAT SEBAGAI NOTARIS
(Studi Kasus PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT)**

Oleh:

Victor Hardito Priyo Wicaksono, Arsin Lukman

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

victorhpw@gmail.com

Abstrak

Sengketa antara notaris dengan badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kemenkumham yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya seperti surat keputusan pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris seperti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.KT. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah bagaimana pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabat notaris berdasarkan surat keputusan Kemenkumham tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris yang dibatalkan oleh Putusan PTUN tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabat notaris dalam putusan PTUN tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah hukum normatif. Sehingga didapat simpulan bahwa pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabat notaris berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT belum tercapai. Sedangkan pertimbangan hukum Hakim tentang pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabat notaris dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT masih kurang tepat.

Kata Kunci : Notaris, Putusan PTUN, Pemulihan Nama Baik.

Abstract

A dispute between a notary and an agency or an official of state administration, in this regard Ministry of Law and Human Rights which issues decision based on the authority it has or has been delegated to, that is a decision to dishonorably discharge from position of a notary, based on the Decision of the State Administrative Court Number 235/G/2019/PTUN.KT. In this study, the issues raised are how to restore the reputation as well as the honor and dignity of a notary based on a decision from the Ministry of Law and Human Rights regarding dishonorable discharge from position of a notary which was annulled by the Administrative Court Decision and what are the

judge's legal considerations regarding the vindication of reputation and restoration of the notary's honor and dignity within the decision of the State Administrative Court. The research method used to answer this question is by normative law. It can be concluded that the vindication of reputation and restoration of the notary's honor and dignity based on the decision of the Ministry of Law and Human Rights regarding dishonorable discharge from his position as a notary which was annuled by the Decision of the State Administrative Court Number: 235/G/2019/PTUN.KT has yet to be achieved. While judge's legal considerations regarding the vindication of reputation and restoration of the notary's honor and dignity in the Decision of the State Administrative Court Number: 235/G/2019/PTUN.KT are still inaccurate.

Keywords: Notary, State Administrative Court Decision, Vindication of Reputation.

A. Pendahuluan

Notaris berasal dari perkataan “*notarius*” (bahasa Latin), yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama “*notaries*” itu berasal dari perkataan “*nola litcraria*”, yang berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.¹

Jabatan Notaris di Indonesia tertuang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai salah satu produk hukum di Indonesia. UUJN ini merupakan hakikat penerapan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa, “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”² Pasal 1868 KUHPerdata ini telah menunjuk seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yaitu pejabat notaris.

Notaris yang dalam hal ini di angkat dan diberhentikan oleh Menteri memiliki beberapa syarat yang dijadikan acuan untuk di angkat sebagai notaris sesuai dengan Pasal 2 UUJN Tahun 2004 yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

¹Notodisoerjo dan Soegondo. R, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali 1999), hal. 13.

²Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk di rangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sedangkan pemberhentian notaris terdiri dari pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Dari ketiga pemberhentian tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pemberhentian tidak hormat seorang notaris akibat adanya pelanggaran yang dilakukan seorang notaris oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberhentian notaris secara tidak hormat tersebut diatur dalam pasal 12 UUJN Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; dan
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Ketentuan Pasal 13 UUJN Tahun 2004 mengatur bahwa:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemberhentian notaris dengan tidak hormat karena dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut tentunya dapat mengakibatkan seorang notaris tidak dapat menjalani kembali tugas dan jabatannya sebagai seorang notaris karena sudah tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris. Namun demikian, apabila seorang notaris yang diduga melakukan pelanggaran sehingga diputus bersalah dan dinyatakan untuk diberhentikan dengan tidak hormat, tapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dan berdasarkan pembuktian yang sah dinyatakan tidak bersalah, maka notaris tersebut berhak untuk melakukan upaya hukum untuk dapat mendapatkan keadilan atas dugaan yang diarahkan kepadanya.

Selain melakukan upaya hukum, notaris juga berhak melakukan permohonan pembatalan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berisi perintah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris karena notaris didakwa tindak pidana berat. Permohonan pembatalan surat keputusan tersebut dilakukan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Wewenang PTUN terdiri dari untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah.³

Menurut Sjahrin Basah, perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine qua non* (syarat mutlak) dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan *qonditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah:⁴

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak di capai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

³Fredrik J Pinakunary Law Offices, *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*, diakses dari <https://fjp-law.com/id/kewenangan-pengadilan-tata-usaha-negara/>, pada tanggal 12 desember 2020 pukul 22.40.

⁴Nadia Dery Octami, *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk Menguji Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam (Perguruan Tinggi Swasta) (Studi Kasus PTUN pada Putusan Nomor 6/G/2015/PTUN-TPI)*, UIB Repository (c) 2017, diakses dari <http://repository.uib.ac.id/694/4/S-1351086-chapter%201.pdf>, pada tanggal 12 Maret 2021.

- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dan perubahan berikutnya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.⁵ Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.

Badan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara sengketa-sengketa terkait dengan Tata Usaha Negara (TUN), yakni sengketa-sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, di pusat dan daerah, sebagai akibat diterbitkannya keputusan TUN oleh badan atau pejabat TUN yang oleh pencari keadilan dianggap bertentangan dengan peraturan dan merugikan dirinya sebagai perorangan atau badan hukum perdata. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, kemudian ditampung dalam penjelasan umum angka ke-1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara.⁶ Mengacu pada rumusan pengertian sengketa Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang PTUN, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

⁵Indonesia (a), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986*, LN Tahun 2009 No. 160, TLN No. 5079, Pasal 47.

⁶W Riawan Tjandra, *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hal. 1.

- a. Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara di lain pihak.
- b. Objek sengketa TUN, adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PTUN, alasan-alasan yang dapat dilakukan gugatan ke PTUN terdiri dari:⁷

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN/2009) menyatakan bahwa: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pemaparan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji permasalahan tentang pemulihan nama baik seorang notaris yang telah diberhentikan oleh surat keputusan Kemenkumham yang kemudian surat keputusan tersebut dibatalkan oleh putusan PTUN dengan Nomor 235/G/2019/PTUN.KT. Oleh karena itu peneliti ingin menulis jurnal yang mengangkat topik mengenai Pemulihan Nama Baik Dan Pengembalian Harkat Dan Martabat Penggugat Dalam Keadaan Semula Sebagai Notaris (Studi Kasus PTUN No. 235/G/2019/PTUN.JKT)'.⁷

⁷Indonesia (b), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pasal 53 Ayat 2.

Dari uraian diatas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun pokok masalah yang penulis angkat yaitu, bagaimana pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabat notaris berdasarkan surat keputusan Kementorerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabat notaris dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat penelitian deksriptif analisis, data – data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan gambaran tentang tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian simulasi dan implikasi hukumnya.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan⁸ seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3403K/Pdt.2016, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku dari para ahli hukum, jurnal dan lain-lain⁹; serta bahan hukum tertier yang merupakan “bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus dan lain-lain.”¹⁰

C. Pembahasan

1. Kasus Posisi Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT

Putusan PTUN dengan Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT merupakan permohonan tuntutan Notaris & PPAT di Tangerang terhadap Menteri Hukum dan

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-15, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.12.

⁹Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, Nukilan: Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2014), hlm.29

¹⁰*Ibid*

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena merasa keberatan dengan Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris.

Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tanggal 6 Agustus 2019 Perihal Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., dan Penunjukan pemegang Protokol Notaris kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn.

Adapun yang menjadi Penggugat dalam kasus ini adalah Notaris & PPAT di Tangerang yaitu Muhammad Irsan, S.H., Sp.N, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris/PPAT, tempat tinggal Jalan BSD Blok H.2/32 Sektor XII-2 Rukun Tetangga.004, Rukun Warga 014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten. Dan yang menjadi pihak tergugat dalam kasus ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan.

Kronologi perkara mengenai kasus ini berawal dari adanya laporan yang dibuat oleh Widya Augustien yang disampaikan oleh Advokat dan Konsultan Hukum Rawi Sahroni & Partner melalui surat Nomor RS&P 138/PLP/B/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal pengaduan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang terhadap Penggugat. Pengaduan ini didasarkan adanya proses perjanjian pengikatan jual beli (untuk selanjutnya disebut PPJB) atas Sertipikat Hak Milik No. 10.27.09.01.1.04798 dan 10.27.09.01.1.04799 dihadapan Penggugat, namun setelah dilakukan proses penandatanganan PPJB dimaksud pelapor belum diberikan salinan akta PPJB-nya.

Pada tanggal 17 Mei 2018 Majelis Pemeriksaan Wilayah Notaris Provinsi Banten telah menjatuhkan putusan Nomor 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 yang dilakukan pada saat putusan diucapkan tanpa kehadiran Penggugat pada persidangan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, Banten memutus perkara yang dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Banten Nomor 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 tanggal 10 April 2018, dengan amar putusan:

1. Menyatakan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten berwenang memeriksa dan memutuskan laporan yang diajukan Pelapor terhadap Terlapor;
2. Menyatakan Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan laporan terhadap Terlapor;
3. Menyatakan laporan Pelapor diterima dan dikabulkan;
4. Menyatakan Terlapor terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
5. Menjatuhkan sanksi terhadap Terlapor berupa usul pemberhentian tidak dengan hormat.

Berdasarkan hal tersebut pelapor atau pun terlapor yang merasa keberatan terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak untuk mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Wilayah Pengawas Pusat Notaris (MPPN), hal ini berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dalam menjatuhkan Putusan tanpa didahului adanya pemeriksaan terhadap Penggugat. Dalam amar putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor UM.MPPN.12.18-165 perihal Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Desember 2018, (selanjutnya disebut juga Putusan MPPN), berbunyi:

1. Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Terlapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten No. 07/PTS/Mj.PWN Prov.Banten/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;

3. Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberhentikan dengan tidak hormat Pembanding/Terlapor Muhammad Irsan, S.H., berkedudukan di Kota Tangerang, Banten dalam jabatannya sebagai Notaris;
4. Memerintahkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, untuk menunjukan Notaris Pemegang Protokol atas Notaris Muhammad Irsan, S.H.;
5. Memerintahkan Muhammad Irsan, S.H., Notaris Kota Tangerang untuk melakukan serah terima Protokol Notaris yang berada dalam penguasaannya kepada Notaris Pemegang Protokol dalam jangka waktu 30 hari sejak surat Keputusan Pemberhentian diterbitkan”;

Berdasarkan Putusan MPPN *a quo* maka Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum, yang dalam diktum objek gugatan perkara *a quo* menetapkan tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari Jabatan Notaris dan Penunjukkan Pemegang Protokol Notaris yang menyatakan bahwa:

1. Memberhentikan dengan tidak hormat kepada Muhammad Irsan S.H., dari jabatannya sebagai Notaris di Kota Tangerang yang beralamat di Jalan Daan Mogot KM. 21 Batuceper Permai Blok V 12 Kota Tangerang terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan;
2. Menunjuk Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn Notaris Kota Tangerang sebagai pemegang Protokol Notaris Muhammad Irsan, S.H dan protokol Notaris lain yang tersimpan pada kantor Notaris Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang;
3. Melakukan serah terima protokol Notaris dari Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan;
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Objek gugatan yang dikeluarkan pada saat proses persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Putusan MPPN oleh Penggugat kepada MPPN

melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan upaya hukum karena adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku atas putusan MPPN yaitu pelanggaran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris sebagai kesalahan prosedur dan pelanggaran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris sebagai kesalahan substansi.

2. Pemulihan Nama Baik Dan Pengembalian Harkat Dan Martabat Notaris Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris Yang Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/Ptun.JKT

Dalam menjalankan jabatannya, wewenang Notaris sebagai pejabat umum meliputi 4 (empat) hal yaitu:¹¹ 1) Notaris berwenang selama menyangkut akta yang dibuat; 2) Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; 3) Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat; dan 4) Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan pertama bahwa notaris berwenang selama menyangkut akta yang dibuat, menurut penulis notaris hanya berwenang terhadap semua hal-hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat olehnya. Kewenangan kedua bahwa notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, dalam hal ini notaris hanya berwenang sepanjang berkaitan dengan para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut. Kewenangan ketiga bahwa notaris berwenang sepanjang mengenai tempat,

¹¹Muhammad Zulfikri, S.H, *op. cit.*, hal. 11.

dimana akta tersebut dibuat, artinya adalah notaris hanya berwenang sesuai dengan wilayah atau tempat dimana akta tersebut disebut. Dan kewenangan yang terakhir bahwa notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu, menurut penulis notaris hanya berwenang selama waktu yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, berikut analisis penulis dalam tesis ini apabila dikaitkan dengan kasus putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT yang merupakan permohonan tuntutan Notaris & PPAT di Tangerang terhadap Menkumham RI karena merasa keberatan dengan Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris.

Penggugat dalam putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT adalah seorang Notaris yang wilayah kerjanya berada di Kota Tangerang sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-624 HT.03.01-Th.2002 tertanggal 25 Maret 2002. Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat adalah seorang pejabat umum yang berprofesi sebagai notaris dimana dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman pada UUJN-P dan Kode Etik Notaris. Kedua pedoman tersebut mengatur mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan dalam menjalankan jabatannya.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Penggugat adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian, serta sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf f akta yang dibuat Penggugat sebagai notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan misalnya dalam hal ini akta perjanjian pengikatan jual beli tanah. Jadi akta PPJB Nomor 01 tertanggal 02 Mei 2017, akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 02 Mei 2017 dan akta Perjanjian Pengosongan Nomor 03 tertanggal 02 Mei 2017 sudah tepat apabila dibuat di hadapan Penggugat selaku notaris.

Proses untuk membuat peningkatan jual beli lunas, kuasa jual dan perjanjian pengosongan dilakukan atas permintaan para pihak untuk dibutkannya akta dihadapan Penggugat selaku Notaris. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan seripikat No. 04798/Cinere dan sertipikat No.04799/Cinere yang

keduanya terdaftar atas nama Nyonya Widya Augustien, Tuan Fadjar Putra, Budi Susena, dan Ade Cahyono. Adapun Nyonya Widya Augustien bertindak selaku kuasa dari adiknya Ade Cahyono, sedemikian berdasarkan akta kuasa menjual No. 157/2017 tertanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Depok. Pengikatan jual beli, kuasa jual dan perjanjian pengosongan tersebut juga dilakukan dihadapan Penggugat dengan dihadiri oleh para pihak baik pihak penjual yaitu Nyonya Widya Augustien CS dengan pihak pembeli yaitu Tuan Rivan Putera Yuwono. Kemudian akta-akta tersebut dibacakan oleh Penggugat selaku Notaris dihadapan para pihak dan ditanda tangani oleh para pihak yang selanjutnya para pihak membubuhkan cap jempol/sidik jari mereka dihadapan Penggugat.

Penandatanganan akta-akta tersebut pun dihadiri oleh Dwi Purnamayanti yang belakangan diketahui sebagai penjamin dan mantan ipar dari Nyonya Widya Augustien, CS. Setelah pembacaan akta-akta pun Penggugat masih menanyakan kepada para pihak, apakah ada yang ingin ditanyakan dalam akta ini dan apakah sudah dimengerti, mereka menjawab ya hingga akhirnya ditanda tandatangani oleh para pihak.

Perihal harga yang para pihak sampaikan juga sesuai dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para pihak pada saat akta tersebut dibacakan. Adapun perbuatan dan ataupun tindakan diluar tanpa sepengetahuan atas akta yang dibuat dihadapan Penggugat, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak, karena tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penggugat selaku Notaris. Jadi apabila terjadi suatu hal yang menyangkuttentang pelaksanaan jual beli tersebut maka Nyonya Widya Augustien selaku penjual sudah sepatutnya menanyakan kepada Tuan Rivan Putera Yuwono selaku pembeli. Penggugat selaku Notaris dalam hal ini selalu menganjurkan untuk diselesaikan dengan damai secara musyawarah untuk mufakat. Karena jual beli harus dilaksanakan dengan itikad baik antara kedua belah pihak.

Perihal kewenangan notaris dalam membuat akta otentik yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, Akta PPJB, Akta Kuasa Menjual dan Akta Perjanjian Pengosongan yang di buat dihadapan Penggugat selaku notaris

merupakan akta otentik mengenai akta semua perbuatan dan perjanjian. Contohnya Akta PPJB telah jelas tertulis dalam judul akta tersebut “Perjanjian Pengikatan Jual Beli”, kemudian Akta Kuasa Menjual yang menurut penulis berdasarkan judul akta tersebut merupakan akta yang dibuat berdasarkan perbuatan memberi kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua. Terakhir Akta Perjanjian Pengosongan yang dibuat dihadapan Penggugat menurut penulissama dengan Akta PPJB artinya telah jelas pula tertulis dalam judul akta tersebut “Akta Perjanjian Pengosongan” yang sudah pasti di dalamnya terdapat hal tentang perjanjian.

Akta PPJB, Akta Kuasa Menjual dan Akta Perjanjian Pengosongan menurut penulis juga termasuk ke dalam akta yang berkaitan dengan pertanahan sesuai dengan Pasal Pasal 15 ayat (2) huruf f, artinya objek yang di perjanjian dalam ketiga akta tersebut adalah tentang tanah berdasarkan sertipikat No. 04798/Cinere dan sertipikat No.04799/Cinere.

Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Menurut Pasal 1869 KUH Perdata, akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.¹² Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, Penggugat dalam kasus putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT menurut penulis telah menjalankan wewenangnya sebagai Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya berikut analisis penulis apabila kewajiban notaris yang diatur Pasal 16 ayat (1) huruf dan a huruf d UUJN-P dikaitkan dengan kasus putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT yang dimohonkan oleh Notaris & PPAT di Tangerang terhadap Menkumham RI karena merasa keberatan dengan

¹²Irma Devita (a), *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, diakses dari <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/>, pada tanggal 24 Mei 2021.

Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris.

Di dalam kasus putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT diungkapkan bahwa MPWN Provinsi Banten pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 02/BAP/MPDN Kota Tangerang/III Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018 menyatakan dugaannya terhadap Penggugat selaku Notaris & PPAT di Tangerang, bahwa:

1. Penggugat menandatangani akta diluar wilayah jabatan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN-P;
2. Penggugat dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN; dan
3. Penggugat tidak memberikan Salinan Akta kepada Pelapor selaku pihak pertama yang terkait langsung dengan perbuatan hukum dibuat di hadapan Penggugat, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN-P;

Perihal dugaan pertama, Penggugat menandatangani akta diluar wilayah jabatan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN-P yang berbunyi: “Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar jabatannya”. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf a terdapat dalam UUJN yang menyatakan bahwa: “Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.” Pemahaman tentang Pasal ayat (1) huruf a ini tidak boleh terpisah dengan Pasal 18 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa: “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”.

Menurut fakta hukum yang terdapat dalam kasus putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT Penggugat dan para pihak telah menandatangani Akta PPJB, Akta Kuasa Menjual dan Akta Perjanjian Pengosongan di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Padahal Penggugat selaku Notaris & PPAT di

wilayah Tangerang. Artinya Penggugat selaku Notaris dalam menjalankan jabatannya telah melanggar atau melakukan larangan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN-P.

Selanjutnya perihal dugaan kedua bahwa Penggugat dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam kasus putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT telah dinyatakan bahwa penandatanganan akta-akta tersebut dihadiri oleh para pihak. Setelah pembacaan akta-akta pun, Penggugat masih menanyakan kepada para pihak, hal-hal yang ingin ditanyakan oleh para pihak serta memperjelas atau meyakinkan para pihak perihal harga yang disepakati dalam perjanjian jual beli tersebut. Artinya dalam hal ini Penggugat selaku Notaris tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Terakhir dugaan ketiga bahwa Penggugat tidak memberikan Salinan Akta kepada Pelapor selaku pihak pertama yang terkait langsung dengan perbuatan hukum dibuat di hadapan Penggugat, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN-P.

Perihal dugaan ketiga, Penggugat selaku Notaris telah mendalilkan bantahannya. Dalam hal ini Penggugat berdalih bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena dari pihak telah menampakkan indikasi itikad yang tidak baik dengan membawa *body guard*/pengawalan, maka dengan itikad baik Penggugat mendorong untuk mempertemukan para pihak dengan Bapak Hartawan Widjaja sebagai wakil Bapak Irvan Putera Yuwono agar semakin jelas permasalahannya sebelum menyerahkan salinan akta. Hal tersebut karena Penggugat selaku Notaris tidak memihak kepada salah satu pihak sebagaimana yang didalilkan pelapor, Penggugat sebagai Notaris pun tidak pernah menghalangi pihak pelapor untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak pembeli.

Selanjutnya menurut penulis, Menkumham yang menerbitkan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN

2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., selaku Notaris di Kota Tangerang terbukti tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (5) Permenkumham No. M.02.PR.08.10 Th 2004 *jo.* Pasal 34 ayat (3) Permenkumham No. M.01-HT.03.01 Th 2006, dan Majelis Hakim dalam Putusan PTUN dengan Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT telah benar dalam memberikan putusannya.

Beralih ke pembahasan perihal Peradilan Tata Usaha Negara, berikut ini penulis akan menguraikan analisis dalam kasus putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT. Penulis tidak akan mengulang lebih jauh perihal pembahasan PTUN yang telah dijelaskan dalam Bab II. Namun penulis akan langsung menjabarkan hasil analisis menurut fakta hukum yang ada.

Objek sengketa TUN dalam kasus putusan ini terdapat dalam Surat Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Menkumham RI. Surat keputusan tersebut termasuk ke dalam suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Objek sengketa dalam bentuk Surat Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris, timbul dalam bidang Tata Usaha Negara karena terjadi sengketa antara Penggugat selaku Notaris dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Menkumham RI. Surat Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat selaku Notaris telah memenuhi syarat keputusan TUN yang dapat digugat sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Selanjutnya kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu implementasi dari tujuan Negara Republik Indonesia untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan hukum serta sebagai wujud tekad dari negara untuk melindungi hak-hak asasi manusia setiap warga negara terhadap kekuasaan pemerintah. Hak asasi yang dilindungi Penggugat selaku notaris adalah jabatannya itu sendiri sebagai notaris. Oleh karena itu, sudah benar langkah Penggugat yang menempuh upaya hukum dalam ranah Peradilan TUN dengan menggugat Menkumham RI yang merupakan salah satu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, sebagai negara hukum dan sesuai dengan Teori Negara Hukum sudah selayaknya Negara Republik Indonesia melindungi hak asasi rakyatnya. Sesuai dengan 5 (lima) unsur negara hukum, Negara Republik Indonesia dalam melindungi rakyatnya harus dibangun atas dasar wawasan bhineka tunggal ika yang bersumber dari Pancasila. Unsur selanjutnya adalah kedudukan dalam hukum yang sama untuk semua warga negara (*equity before the law* dalam konsep *rule of law*).

Oleh karena itu, Penggugat yang dalam hal ini juga selaku Notaris yang menjalankan jabatannya harus pula mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi nya sebagai warga negara di Negara Republik Indonesia. Perlindungan hak asasi Penggugat dalam hal ini berupa pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabatnya sebagai notaris dengan mencabut surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan mengaktifkan kembali jabatannya dan profesinya sebagai notaris.

Namun faktanya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yang juga sebagai Penggugat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT, setelah dibatalkan pembatalan dan dicabutnya surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak

Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, tidak pernah ada penerbitan surat keputusan yang menyatakan pengangkatan kembali Pengugat sebagai notaris dan/atau surat pemberitahuan bahwa Penggugat tidak melanggar kode etik jabatan notaris sebagai salah satu upaya pemulihan nama baik Penggugat selaku notaris. Hal tersebut dibuktikan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum atau SABH) yang masih belum dapat diakses oleh Penggugat sebagai notaris. Sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap Penggugat karena tidak dapat dapat mengeluarkan akta terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Nortaris. Selain itu, akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai Notaris menjadi diragukan keabsahan dan/atau menjadi tidak sah sejak diterbitkannya Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Nortari sampai dengan saat ini atau setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT ditetapkan oleh Majelis Hakim.¹³

3. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pemulihan Nama Baik DanPengembalian Harkat Dan Martabat Notaris Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT yang akan dibahas penulis dalam sub bab ini adalah pertimbangan hukum dalam pokok perkara perihal permohonan Penggugat kepada PTUN Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Keputusan Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang. Selain itu, pertimbangan hukum

¹³Wawancara Pribadi kepada Muhammad Irsan selaku Penggugat/Notaris di Kota Tangerang pada Kantor Notaris/PPAT Muhammad Irsan, Jalan Daan Mogot Batu Ceper Permai, Kota Tangerang 28 Juni 2021, Pukul 14.05 WIB.

Majelis Hakim dalam pokok perkara lainnya adalah memulihkan dan mengembalikan kembali harkat dan martabat Penggugat sebagai Notaris.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum dari pemerintahan yang baik.

Sehingga pasal tersebut dijadikan sebagai tolok uji untuk menentukan keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini yaitu apakah keputusan Tergugat yang diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan/atau apakah keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdiri dari: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, dan asas-asas lain sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim dalam putusan.

Selanjutnya Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa untuk dapat memberikan kedua penilaian hukum tersebut, maka pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Tergugat diberikan kewenangan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri” jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, yang menyatakan bahwa “Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat”.

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Permenkumham No. M.02.PR.08.10 Th 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris telah jelas bahwa sepanjang terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Pusat (MPP) yang dinyatakan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri tersebut masih diberikan ruang kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa tidak sependapat (keberatan) untuk menempuh upaya hukum. Dan dalam perkara ini Pengadilan mendapatkan fakta hukum bahwa sebelum keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2019.

Berdasarkan ketentuan dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Pengadilan TUN mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa telah mengetahui bahwa Penggugat melakukan upaya hukum melalui gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap MPP, yang sampai dengan perkara ini diputus belum berkekuatan hukum tetap (masih dalam pemeriksaan pada tingkat Banding) maka dengan lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad

Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang sebagai objek sengketa tersebut di satu sisi Pengadilan menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Permenkumham No. M.02.PR.08.10 Th 2004 jo. Pasal 34 ayat (3) Permenkumham No. M.01-HT.03.01 Th 2006. Sedangkan di sisi ketidaktertiban Tergugat terkait pemenuhan formalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspek prosedur dapatlah diterima jika dapat dibuktikan bahwa ada keadaan hukum yang menuntut Tergugat untuk juga menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa.

Namun faktanya keterlambatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa juga bukan didasarkan atas penerapan asas umum pemerintahan yang baik, karena surat keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan pada saat gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap MPPN masih dalam proses pemeriksaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagai asas yang lebih formal. Dan berdasarkan seluruh pertimbangan yang ada, terbukti dari aspek prosedur maupun substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya kecermatan, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Passal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.

Oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa dan memulihkan serta mengembalikan hartat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim diatas, penulis berpendapat dan setuju dengan hal tersebut bahwa surat Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H. sebagai Notaris Kota Tangerang Muhammad Irsan dan juga selaku Penguat yang dikeluarkan oleh Menkumham RI selaku Tergugat sudah semestinya dinyatakan batal dan dicabut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-asas Pemerintahan Yang Baik. Sehingga berdasarkan pembatalan dan dicabutnya surat keputusan yang dibuat oleh Tergugat tersebut, sudah seharusnya Majelis Hakim dalam kasus putusan PTUN dengan Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT mewajibkan Tergugat memulihkan serta mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatannya sebagai Notaris.

Namun sejak amar putusan tentang pembatalan Keputusan Menteri Hukum HAMRI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang dibacakan oleh Majelis Hakim, amar putusan tentang pertama, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang; dan kedua, mewajibkan Tergugat memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris, belum terlaksana.

Oleh karena itu menurut penulis, pertimbangan hukum hakim tentang pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabat notaris dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT masih kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara hukum perihal penerbitan surat keputusan yang menyatakan pengangkatan kembali Pengugat sebagai notaris dan/atau surat pemberitahuan bahwa Penggugat tidak melanggar kode etik jabatan notaris sebagai salah satu upaya pemulihan nama baik Penggugat selaku notaris.

D. Kesimpulan

1. Pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabat notaris berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT belum tercapai. Karena di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT, setelah dibatalkan dan dicabutnya surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, tidak pernah ada penerbitan surat keputusan yang menyatakan pengangkatan kembali Pengugat sebagai notaris dan/atau surat pemberitahuan bahwa Pengugat tidak melanggar kode etik jabatan notaris sebagai salah satu upaya pemulihan nama baik Pengugat selaku notaris dengan terbuktinya Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum atau SABH) yang masih belum dapat diakses oleh Pengugat sebagai notaris.
2. Pertimbangan hukum Hakim tentang pemulihan nama baik dan pengembalian harkat dan martabat notaris dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT kurang tepat. Karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara hukum perihal penerbitan surat keputusan yang menyatakan pengangkatan kembali Pengugat sebagai notaris dan/atau surat pemberitahuan bahwa Pengugat tidak melanggar kode etik jabatan notaris sebagai salah satu upaya pemulihan nama baik Pengugat selaku notaris. Serta tidak menyatakan dalam amar putusan bahwa Pengugat wajib diangkat kembali menjadi notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, tafsir Tematik terhadap UU No. 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Refika Aditama. 2011

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta. 2009.

HS. H. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akt)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2015.

R, Notodisoerjo dan Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta. Rajawali. 1999.

2 Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Jurnal

Yuniati, Sri dan Sri Endah Wahyuningsih. *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*. Vol. 4 No. 4. Jurnal Akta Magister Kenotariatan. 2017.

4. Internet

Heriani, Fitri N. *7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus*. terdapat dalam situs :<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus/>.

Octami, Nadia Dery. *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk Menguji Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam (Perguruan Tinggi Swasta) (Studi Kasus PTUN pada Putusan Nomor 6/G/2015/PTUN-TPI)*. terdapat dalam situs: <http://repository.uib.ac.id/694/4/S-1351086-chapter%201.pdf>.

Pinakunary, Fredrik J. *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*. terdapat dalam situs: <https://fjp-law.com/id/kewenangan-pengadilan-tata-usaha-negara/>.

5. Wawancara

Wawancara Pribadi kepada Muhammad Irsan selaku Penggugat/Notaris di Kota Tangerang pada Kantor Notaris/PPAT Muhammad Irsan, Jalan Daan Mogot Batu Ceper Permai, Kota Tangerang 28 Juni 2021, Pukul 14.05 WIB